



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dipandang perlu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/4/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4);

14. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 233.1/050.1/Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
7. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: Kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), sumberdaya manusia aparatur.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dimaksudkan untuk memberikan panduan dan kejelasan mengenai mekanisme serta prosedur dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2005-2025, adalah dokumen perencanaan daerah untuk Periode 20 (dua puluh) Tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan daerah Periode 5 (lima) Tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.
13. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat-alat pertanggungjawaban secara periodik.
14. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
15. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
16. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan secepat mungkin.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 ini bertujuan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan arah dan acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 4


Evaluasi dan Pengawasan terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 12 Agustus 2020
BUPATIKEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, menyebutkan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintah, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir, diluar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*new paradigm shift*), dan dengan upaya yang luar biasa (*business not as usual*).

Sejalan dengan komitmen pemerintah yang dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang menegaskan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 sebagai pengejawantahan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Adapun 8 (delapan) program utama pada tingkatan mikro (*level* Pemerintah Daerah) yang menjadi prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi nasional yang terdiri atas:

- (1). Manajemen Perubahan,
- (2). Deregulasi Kebijakan,
- (3). Penataan dan Penguatan Organisasi,
- (4). Penataan Tatalaksana,
- (5). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,
- (6). Penguatan Akuntabilitas,
- (7). Penguatan Pengawasan,
- (8). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

memerlukan daya upaya dan dana yang cukup besar dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi sehingga visi reformasi

birokrasi nasional yaitu **“Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan bersih”**.


Reformasi birokrasi baik ditingkat nasional maupun pada skala pemerintah daerah perlu melakukan revisi dan membangun berbagai regulasi, memoderenkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran yang baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020-2024 juga merupakan *living document* (perangkat aturan yang akan menyesuaikan dengan dinamika perubahan) dalam rangka menunjang pencapaian sasaran reformasi birokrasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* 2010-2025.

Adapun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 menjabarkan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Strategis salah satunya adalah dengan Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam Tujuan 2.1 : **“Melaksanakan reformasi dan transformasi menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan melayani rakyat”** dengan Sasaran Strategisnya:

- a. Pemantapan dan pembenahan kinerja birokrasi pemerintahan;
- b. Transparansi pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas;
- c. Pemantapan struktur pelayanan publik yang ringkas, terukur dan tepat waktu;
- d. Optimalisasi fungsi dan tugas pokok aparatur melalui sinergitas penyelenggara pemerintahan dengan pelayanan prima “Service Power for Sangihe”.

Pada kenyataannya kondisi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai saat ini masih perlu perbaiki seperti yang diamanatkan dalam RPJMD hal itu ditandai dengan:

- a) Struktur kelembagaan organisasi pemerintah daerah yang relatif gemuk sehingga jalannya roda pemerintahan cenderung lamban dan kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan lingkungan eksternal lainnya.
- b) Pelayanan publik yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, hal tersebut tercermin dari survey IKM yang belum sepenuhnya dilaksanakan.
- c) Akuntabilitas kinerja juga menunjukkan perbaikan yang ditandai oleh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kemen PAN-RB atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun terakhir dengan nilai “B” (60).

Beberapa langkah kongkrit telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menunjang pencapaian visi dan misi reformasi birokrasi nasional melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi teknis, seperti: 

- a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Penetapan dan Penerapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Disamping pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan erat dengan pencapaian visi dan misi reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga berusaha untuk menggunakan teknologi informasi sistem administrasi Pemerintahan antara lain:

- a. Pelaksanaan *e-budgeting* melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah atau dikenal dengan nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah), yang Pembentukannya melalui Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 21/NK/HKM/2010 dan Nomor : MoU-4755/PVV/18/3/2010 tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 30 November 2010;
- b. *e-Procurement* melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dengan nama LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang pembentukan organisasinya melalui Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam perkembangannya sistem pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- c. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang digagas oleh Dinas Kesehatan dalam rangka membangun jaringan kesehatan di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum optimal.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/4/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4);
14. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 233.1/050.1/Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019.

C. Tujuan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah Melaksanakan reformasi dan transformasi menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan melayani rakyat. Pada akhir periode Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap indikator juga akan di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, beserta regulasi turunannya terkait reformasi birokrasi, melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Perubahan diukur dari kenaikan kondisi positif dan penurunan kondisi negatif. Oleh karena itu penting untuk mendefinisikan kondisi umum birokrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe terutama terkait dengan berbagai hal yang sudah dicapai dalam konteks pencapaian sasaran perubahan birokrasi. Perihal sasaran perubahan reformasi birokrasi terjadi modifikasi rumusan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2019 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Aspek sasaran perubahan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti tiga (3) sasaran reformasi birokrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, yaitu :

- (1) Birokrasi yang Bersih dan akuntabel;
- (2) Birokrasi yang kapabel; maupun
- (3) Pelayanan publik yang prima. Pengukuran perubahan menggunakan indikator kuantitatif/kualitatif yang terukur, merujuk pada road Map Reformasi birokrasi nasional, dan dikembangkan dengan indikator atau alat ukur masing-masing.

1. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Dinamika pelaksanaan dan capaian program Reformasi Birokrasi menjadi pertimbangan dalam perbaikan beberapa kebijakan Reformasi Birokrasi. Salah satu isu yang sering muncul dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu terkait dengan sinkronisasi aturan ditingkat pusat dan daerah, regulasi yang diturunkan tidak sesuai dengan kondisi Daerah. Disamping itu isu dari Kebijakan Reformasi Birokrasi yang sering terjadi di Daerah dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara tidak langsung membawa dampak pada Netralitas Aparatur Sipil Negara yang mempengaruhi pelaksanaan reformasi birokrasi. Aspek ini menjadi pertimbangan mengingat kemampuan masing-masing daerah tidak sama sehingga perlu penyesuaian


target capaian Reformasi Birokrasi. Lebih dari itu, sinkronisasi kebijakan, kontekstualisasi bagi kebutuhan pengguna, pengelolaan pengetahuan berbasis virtue yang mapan, serta pengarusutamaan inovasi merupakan komponen resep perubahan tata kelola pemerintahan yang diperlukan untuk menyiapkan pemerintah dan masyarakat menjalani era digital, Revolusi Industri 4.0.

Dalam Road Map ini terdapat indikator yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan target capaian dari setiap sasaran Reformasi Birokrasi. Indikator yang disusun juga mempertimbangkan hasil evaluasi dari masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari program Reformasi Birokrasi. Hal ini berangkat dari paradigma governance yang menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penggunaan paradigma governance menuntut pemerintah daerah untuk melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, pelibatan masyarakat secara lebih intens menjadi salah satu agenda prioritas dalam setiap kebijakan Reformasi Birokrasi.

2. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Area perubahan reformasi birokrasi didorong untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Fokus perubahan adalah prioritas yang difokuskan pada empat perubahan utama, yaitu:

- 1) Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu prioritas yang dipilih dari delapan area perubahan;
- 2) Prioritas Pemeliharaan untuk hal-hal yang sudah baik/maju, yaitu prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran;
- 3) Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan, yaitu prioritas yang ditujukan secara spesifik pada pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat;
- 4) Penetapan Zona Integritas, yaitu penetapan satu unit kerja sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi secara utuh di pemerintah daerah; dan
- 5) Prioritas Perubahan Pada Satuan Perangkat Daerah, yaitu prioritas perubahan yang dilakukan pada satuan perangkat daerah. 

Sebelum menentukan area prioritas, bagian ini akan menguraikan fokus perubahan reformasi di 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Derelugasi Kebijakan;
3. Penataan Organisasi;
4. Penataan Tata Laksana;
5. Penetapan SDM Paratur;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan;
8. Peningkatan Kualitas pelayanan publik.

Gambar 1. Area Perubahan



1) Manajemen Perubahan

Pada aspek kelembagaan perangkat daerah sejumlah kondisi yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian belum optimal;
- c. Membentuk Agen Perubahan (Agent of Change).

2) Deregulasi Kebijakan

Peraturan Perundang-undangan haruslah sesuai, selaras, harmoni, dan konsisten dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah dan peraturan perundangan di atasnya. Pembentukan produk hukum daerah tersebut akan dilakukan lebih tertib dan tidak terjadi tumpang tindih. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan perundang-undangan bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi atau tumpang tindih peraturan perundangan-undangan, serta menyusun peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada ranah praktik, di daerah perlu dilakukan dalam area perubahan:

- a. Peningkatan partisipasi publik dalam rangkaian proses Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Rancangan Perda) melalui Propemperda, penyusunan Naskah Akademik, Penjelasan/keterangan Ranperda;
- b. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH).
- c. Penyempurnaan Regulasi yang menghambat pelayanan

3) Aspek Akuntabilitas

Pada aspek Akuntabilitas kinerja sejumlah kondisi yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang sebagian besar belum sejalan dengan Dokumen RPJMD karena belum diadakan evaluasi terhadap dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Kualitas birokrat yang belum memahami penerapan manajemen organisasi berbasis kinerja yang menyebabkan kinerja instansi belum berorientasi hasil (*outcomes oriented*) melainkan masih bersifat *output oriented* hal tersebut sejalan dengan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. Belum menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara lebih baik dan sistematis sehingga kualitas kinerja yang terukur berkelanjutan dan membawa dampak yang nyata bagi Pembangunan Daerah.

4) Penataan Kelembagaan/Organisasi

Penataan kelembagaan berarti mengelola organisasi supaya efektif dan efisien dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 isu krusial terkait Penataan Kelembagaan antara lain sebagai berikut:

- a. Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;
- b. Evaluasi Uraian tugas pokok dan fungsi.
- c. Identifikasi/ diagnosis terhadap permasalahan tumpang tindih kewenangan susunan organisasi Pemerintah;
- d. Melaksanakan evaluasi uraian tugas secara berkelanjutan, agar tidak terjadi tumpang tindih dan uraian tugas dapat lebih fokus dan terukur.

5) Penataan Tata Laksana

Yaitu area penataan proses bisnis penyelenggaraan pelayanan dan tata administrasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- a. Optimalisasi fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta LPSE;
- b. Implementasi E-Government yang terintegrasi;
- c. Penataan dan pendampingan dalam implementasi SOP dan SP;
- d. Implementasi teknologi informasi berbasis elektronik dalam manajemen pelayanan administrasi.

6) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur sejumlah kondisi yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bidang pendidikan dan pelatihan pegawai, belum dilakukan perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi dan Sistem penyesuaian ijazah belum menjamin kesesuaian dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- b. Belum adanya kesesuaian tujuan dan sasaran organisasi dengan tujuan dan sasaran individu yang menyebabkan kesulitan dalam pengukuran kinerja individu;
- c. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai belum sepenuhnya dihubungkan dengan pencapaian kinerja individu namun masih dilakukan secara merata;
- d. Penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan standard kompetensi jabatan. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum sesuainya standard kompetensi jabatan dengan spesifikasi jabatan.

7) Aspek Pengawasan

Pada aspek Pengawasan sejumlah kondisi objektif yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan yang masih lemah dalam proses manajemen pemerintahan hal tersebut ditandai dengan pemberian Opini oleh Instansi terkait masih jauh dari harapan;
- b. Sistem pengawasan internal pemerintah yang belum berjalan maksimal dan belum mampu mencegah perilaku pelanggaran terhadap aturan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan oleh aparatur pemerintah yang ditandai dengan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja yang belum pada tahapan baik;
- c. Pola pengawasan yang selama ini dijalankan masih bersifat formal atau hanya sekedar pemenuhan kegiatan.

8) Aspek Pelayanan Publik

Pada aspek Pelayanan Publik sejumlah kondisi objektif yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain sebagai berikut:


- a. Pelayanan kepada masyarakat yang belum dapat berjalan dengan cepat karena ketiadaan standar pelayanan pada hampir seluruh unit layanan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagian besar masih manual dan konvensional;

- c. Belum melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara konsisten pada setiap unit kerja pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat;
- d. Belum melaksanakan perbaikan pelayanan berdasarkan rekomendasi hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

3. Implementasi Program Reformasi Birokrasi

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan berbagai program Reformasi Birokrasi dapat tergambar melalui hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam melakukan penilaian perkembangan Reformasi Birokrasi cakupan penilaian dilakukan pada upaya dan hasil. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi
Dalam mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Undang-Undang ini mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karier.
- 2) Deregulasi Kebijakan Dalam Road Map ini deregulasi kebijakan juga dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan. mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan investasi di Indonesia. Secara nyata, penataan Perundang-undangan di Indonesia nampak dari upaya deregulasi berbagai kebijakan utamanya yang terkait dengan kemudahan perizinan. Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dinilai menghambat. 

3) Penyederhanaan Organisasi

Selain itu, dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional.

4) Perbaikan Tata Laksana

Telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh pemerintah daerah wajib menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan melakukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan Teknologi Informasi Komunikasi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

5) Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan sistem merit sehingga tercipta Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan Aparatur Sipil Negara yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman Aparatur Sipil Negara secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin

objektif, transparan dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat diketahui secara langsung (real time) tanpa perlu menunggu lama (hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian). Sejak pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2017, seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah telah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Disamping itu, naskah soal yang diujikan dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) selalu dievaluasi setiap tahunnya. Diupayakan agar setiap pengadaan Aparatur Sipil Negara selalu menggunakan soal baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Demikian pula untuk naskah soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang selalu diperbarui dan menyesuaikan dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan fungsional. Sehingga nantinya akan di dapat Aparatur Sipil Negara yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Kriteria penetapan dan kebutuhan Aparatur Sipil Negara serta pelaksanaan seleksi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, begitu juga dengan penentuan kelulusan peserta seleksi yang berdasarkan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan/passing grade akan diambil kelipatan tiga besar berdasarkan alokasi kebutuhan/formasi masing-masing jabatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Tahap akhir penilaian akan dilakukan integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk menentukan peserta yang berhak dinyatakan lulus akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini mengingat bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki standar nilai kompetensi dasar bagi Pegawai Negeri Sipil serta standar nilai kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural (bagi PPPK) agar sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat. Untuk menjamin terpenuhinya standar nilai kompetensi dimaksud, maka perlu ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas (passing grade) seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).

6) Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang fokus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

7) Penguatan Pengawasan

Fokus pembangunan Zona Integritas adalah pada unit kerja yang mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses pembangunan tersebut akan tergambar pada dua survei eksternal yaitu Survei persepsi anti korupsi dan Survei Persepsi Pelayanan Publik.

8) Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah, mulai dari Kementerian/Lembaga, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Salah satu bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan dan pendampingan terkait bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada pemerintah daerah.

3.1. Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

Konsep akuntabilitas yang digunakan dalam Road map reformasi birokrasi yakni kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber - sumber yang dipergunakannya. Komponen akuntabilitas memuat unsur integritas, pengawasan, dan pelaporan. Beberapa indikator sebagai tolok ukur pencapaian indikator pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sebagai berikut:

Tabel. Gambaran Pencapaian Reformasi Birokrasi “Pemerintah Bersih dan Akuntabel”

No	Indikator	Satuan	Keterangan Pencapaian	
1.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan	%		Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian 5 Kali
		%		Penyusunan dan Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tepat waktu
2.	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level 3		Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantas Korupsi
3.	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			Sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Maturitas Level 3
				Terbentuknya UPG (Unit pelaksana Gratifikasi)
4.	Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai B (2019)	1	Nilai akuntabilitas kinerja
5.	Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	%	1	Terbentuknya unit kerja yaitu bagian layanan pengadaan barang dan jasa serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik
6.	Indeks Persepsi Korupsi		1	Tidak dapat diterapkan di Kabupaten
7.	Indikator muatan local daerah; Pengendalian Gratifikasi		1	Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi

Selain hal-hal yang sudah dicapai atas indikator sasaran Reformasi Birokrasi di atas, masih ada beberapa hal yang perlu di perbaiki. Pada aspek opini Badan Pemeriksa Keuangan, Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu meningkatkan ketertiban akuntabilitas keuangannya sehingga mengurangi banyaknya paragraf penjelasan dalam Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, perlu peningkatan perencanaan dari perangkat daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah supaya lebih baik. Dengan hal ini berikutnya diharapkan terjadi perbaikan proses akuntabilitas dengan mengurangi proporsi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang belum tepat waktu.

Dari aspek Sistem Pengendalian Intern sebagai komponen penting akuntabilitas, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini diperkuat dengan data masih banyak Wajib Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara yang disinyalir belum transparan dan akuntabel dalam pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara. Lebih lanjut, ditemukan belum semua perangkat daerah mendapatkan peredikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Zona integritas ini masih perlu diprioritaskan pengendaliannya, karena kondisi saat ini belum semua Perangkat Daerah melaporkan terkait pemberian gratifikasi. Hal ini cukup signifikan mendapatkan perhatian untuk mencegah resiko terjadinya korupsi, termasuk perlunya upaya optimalisasi fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dari aspek kinerja, secara umum masih perlu ditingkatkan prestasinya, karena saat ini nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Kepulauan Sangihe di kategori "B" (60,77).

3. 2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Konsep birokrasi yang efektif dan efisien merujuk pada struktur yang tidak gemuk dan tidak memiliki banyak hierarki. Struktur birokrasi diidealkan tidak menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambanan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Beberapa unsur Komponen birokrasi yang efektif dan efisien antara lain:

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis;
- b. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government;
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara yang transparan, kompetitif,

dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;

- d. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
- e. Pengembangan kepemimpinan dan budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Beberapa indikator sebagai tolok ukur pencapaian indikator Birokrasi yang efektif dan efisien, sebagai berikut:

Tabel. Gambar Pencapaian Sasaran Reformasi Birokras “Birokrasi yang efektif dan efisien”

No	Indikator	Satuan	Keterangan Pencapaian	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	1-100	1	Kelembangan birokrasi melalui Tim Reformasi Birokrasi
2.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	1-100	1	Proses penetapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepl. Sangihe
			2	Pelaksanaan recruitment JPT (Jabatan Pratama Tinggi) melalui lelang
			3	Pembentukan agent change atau agen perubahan
			4	Penggunaan Computer Assited Test dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil
3	Indeks e-Government Nasional	2,1 (2019)	1	Proses diterapkannya e-budgeting (Sistem Informasi Manajemen Daerah)
			2	Diterapkannya e-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
			3	Penggunaan Layanan Pengadaan Sistem Eletronik
			4	Penggunaan Sistem Informasi Adminidtrasi Kependudukan

			5	Diterapkannya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum integrasi nasional
			6	Website sangihekab.go.id


4) Tantangan / Hambatan

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah.

A. INTERVENSI POLITIK

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik. Hal yang menjadi tantangan terbesar dari lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat political appointee ke dalam birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pemimpin dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi. Agenda-agenda Reformasi Birokrasi terhambat karena pemimpin instansi tidak memiliki komitmen untuk mendukung Reformasi Birokrasi karena birokrasi diposisikan untuk mengamankan kepentingan politik sehingga birokrasi menjadi tidak netral. Dampak negatif intervensi politik ke dalam birokrasi dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan negara dapat meningkat dalam hal korupsi kebijakan, misalokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukan awalnya, hingga pelayanan diskriminatif. Situasi ini dapat berkembang menjadi semakin negatif ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi dan etika publik yang terinternalisasi ke dalam Aparatur Sipil Negara, penerapan sistem integritas nasional yang lemah, serta keamanan sistem dan maturitas aparat pengawas internal pemerintah (Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang masih rendah.

B. INKAPABILITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN MENTALITAS SILO

Rendahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara mempersulit pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak memahami esensi Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diperburuk dengan mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya sinergitas agenda-agenda Reformasi Birokrasi dan membentuk persepsi bahwa Reformasi Birokrasi hanyalah menjadi suatu tugas dari instansi atau sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif. 

C. BIROKRASI YANG TERTUTUP (CLOSED-SYSTEM BUREAUCRACY)

Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol dan partisipasi masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini dikarenakan tidak ada interaksi antara birokrasi dengan lingkungan eksternal, termasuk masyarakat sebagai penerima layanan publik. Akibatnya birokrasi menjadi tidak responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk menjadi birokrasi yang berkelas dunia, birokrasi harus mampu berkolaborasi dengan berbagai aktor dan sektor dalam berbagai proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik.

D. PEMBELAJARAN

Peran Kepemimpinan. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemerintah daerah tidak terlepas dari komitmen Kepala Daerah. Beberapa instansi yang memperlihatkan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kepala Daerah tersebut memimpin langsung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menjamin netralitas birokrasi. Program yang Fokus dan Terarah. Beberapa pemerintah daerah telah berhasil memaksimalkan kinerja organisasi melalui penyusunan program yang fokus dan terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Beberapa program-program rutin dan berskala kecil disusun ulang dan dikembangkan menjadi sebuah program baru yang lebih besar. Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut menuntut kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih intens diantara unit kerja. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk merubah budaya dan mindset aparatur sipil negara agar lebih inovatif dan kolaboratif. Hasilnya, program yang dibuat lebih menasar pada kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan terjadinya perubahan budaya organisasi dan mindset Aparatur Sipil Negara. Memahami Kompleksitas dan Kesenjangan Kompetensi untuk Melaksanakan Reformasi Birokrasi. Sangat penting untuk memahami kompleksitas Reformasi Birokrasi dan kesenjangan kompetensi aparatur sipil negara untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Hal ini dibutuhkan agar kebijakan dan program Reformasi Birokrasi yang dibuat sesuai dengan konteks dan kondisi di tiap-tiap instansi. Kegagalan memahami kompleksitas dan kesenjangan kompetensi untuk melaksanakan reformasi akan menggiring upaya Reformasi Birokrasi pada kondisi yang frustrasi dan stagnan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan kemampuan organisasi dan personil merespon perubahan. Namun perlu diperhatikan bahwa target keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak juga boleh terlalu rendah agar perubahan yang diharapkan dapat dirasakan.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah konteks di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan konten yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

1. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi, administrasi dan kelembagaan, budaya birokrasi.

A. POLITISASI DAN KOOPTASI BIROKRASI

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bias dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkabapel dan *immature*, serta etika publik yang belum terpelihara.

B. ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur Negara.

C. BUDAYA BIROKRASI

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi

penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

D. REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

2. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Isu Strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, dan pemanfaatan teknologi.

A. PENYEDERHANAAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN BIROKRASI

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tetap proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut, maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution.

Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamantkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.


B. TRANSFORMASI DIGITAL

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

C. ARAHAN UTAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategis dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 10. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia



Peran Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian kelima sasaran tersebut. Dalam hal pembangunan **Sumber Daya Manusia**,

Reformasi Birokrasi perlu mendorong setiap Aparatur Sipil Negara agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industry 4.0. Dalam hal pembangunan infrastruktur, Reformasi Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah dengan meningkatkan pengawasan pada proyek-proyek strategis nasional. Dalam hal penyederhanaan regulasi, Reformasi Birokrasi mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kualitas regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mempercepat penyusunan Omnibus Law. Selain itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal transformasi ekonomi, Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan Kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisien dan pemborosan.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020 – 2024 adalah :

- a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- b. Birokrasi yang Kapabel;
- c. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.


Tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024. Di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 beserta baseline tahun 2020 dan target pada tahun 2024. 

Table 1. Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi 2020-2024

Sasaran	Indikator Sasaran		Baseline 2020	Target 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Prosentase pemerintah daerah dengan indeks perilaku anti korupsi minimal baik	n.a	100%
	2	Prosentase perangkat daerah dengan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal B	60,09 % (2019)	100%
	3	Prosentase pemerintah daerah dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
Birokrasi yang kapabel	1	Prosentase pemerintah daerah dengan indeks kelembagaan baik	n.a	100%
	2	Prosentase pemerintah daerah dengan predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik minimal baik (Indeks SPBE > 2,6	2,1 (2019)	2,7
	3	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	19,12	100 %
Pelayanan publik yang prima	1	Prosentase pemerintah daerah dengan indeks pelayanan publik yang baik	33,27	100%

A. STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari Road Map periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan

nasional dan instansional serta pelaksanaan *quickwins* (program percepatan) pada tingkatan nasional dan internasional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam tingkatan Internasional yang disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan secara nasional melalui program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi Birokrasi nasional.

B. PROGRAM-PROGRAM

Adapun kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menerapkan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 2. Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024

Program/ Area Perubahan	Indikator		Kegiatan	Birokra si yang Bersih dan Akunta bel	Biro krasi yang Kapa bel	Pelaya nan Publik Yang Prima
Manajemen Perubahan	1	Indeks Kepemimpin an Perubahan	- Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (reform);	√	√	√
			- Penguatan nilai integritas			
			- Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model;			
			- Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0			

Penataan Peraturan Perundang-Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2	Indeks Reformasi Hukum	- Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi Pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan)		√	
	3	Indeks Kualitas Kebijakan	- Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi			
			- Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup Instansi Pemerintah			
			- Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan			
			- Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun			
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4	Penataan Tatalaksana	- Asessment organisasi berbasis kinerja	√	√	√
			- Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan Instansi Pemerintah berdasarkan hasil asesmen			
			- Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi			
Penataan Tatalaksana	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Penerapan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	√	√	√
	6	Indeks Pengawasan Kearsipan	- Penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
	7	Indeks Pengelolaan Keuangan	- Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			

	8	Indeks Pengelolaan Aset	- Mengintegrasikan pemanfaatan Informasi dan Teknologi dalam tata kelola pemerintahan			
	9	Indeks Pemerintahan Daerah	- Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)			
			- Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan			
			- Mengimplementasikan digitalisasi arsip			
			- Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan			
			- Melakukan Pengelolaan atas asset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku			
			- Penguatan Implementasi keterbukaan informasi publik			
			- Pengembangan proses bisnis instansi dan unit			
			- Penyelarasan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur			
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10	Indeks Profesional Aparatur Sipil negara	- Menetapkan prinsip-prinsip manajemen Aparatur Sipil Negara secara Profesional	√	√	√
	11	Indeks Merit Sistem	- Implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis merit system			

	12	Indeks Tata kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara	- Penetapan ukuran kinerja individu			
			- Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala			
			Penguatan implementasi Reward and Punishment berdasarkan kinerja			
			Pengembangan kompetensi dan karir Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil/ monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi			
			- Pemanfaatan Informasi dan Teknologi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara			
			- Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas Aparatur Sipil Negara;			
			- Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool)			
Penguatan Akuntabilitas	13	Penguatan Akuntabilitas	- Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting)	√	√	√
	14	Indeks Perencanaan	- Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja,			

			monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja			
			- Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)			
			- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala			
			- Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran			
			- Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja			
Pengawasan	15	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	- Melakukan Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di seluruh bagian organisasi			
	16	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	- Meningkatkan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			
	17	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	- Pemenuhan Rasio Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)			

	18	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	- Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku			
			- Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan			
			- Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani			
			- Penguatan pengendalian gratifikasi			
			- Penguatan penganganan pengaduan dan komplain			
			- Penguatan efektivitas manajemen risiko			
			- Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan			
Pelayanan Publik	19	Indeks Pelayanan Publik	- Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)			
	20	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	- Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan			
			- Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik			

			- Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau			
			- Penciptaan pengembangan, dan kelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik			
			- Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik			
			- Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala			
			- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala			
			- Melaksanakan survei kepuasan masyarakat			
			- Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			

Tabel 2. Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2020-2024

C. QUICK WINS

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, pemerintah daerah menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional.

Namun demikian, Pemerintah daerah dimungkinkan untuk menambah Quick Wins selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan Quick Wins, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

BAB V


MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

A. PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan program Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu level mikro.

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di pemerintah daerah. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka setiap Perangkat Daerah membentuk Tim Reformasi Birokrasi.

Gambar 18. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Mikro



Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah :

- a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi dan unit kerja. Dalam *Road Map* ini memuat :
 1. Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan *Road Map* Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 2. Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Instansi dan Unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-isu strategis setiap instansi dan unit kerja;
 3. Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 4. Agen perubahan (Reform the Reformers).
- b. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta Unit kerja;
- c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya;
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

B. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi



masih sesuai dengan target-target yang ada dalam Grand Design Reformasi Birokrasi;

2. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar konsisten dengan Road Map nasional dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi;
3. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk:
 - a. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
 - c. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
 - d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level nasional ditentukan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Sementara untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut :

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung oleh Ketua Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional;
- c. Evaluasi tahunan di tingkat Nasional, yang dipimpin langsung oleh Ketua.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari :

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survey kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- c. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan



Reformasi Birokrasi, yang dikordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi disetiap instansi menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi instansi terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENDANAAN

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map mampu dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja.


D. SINERONISASI ROAD MAP DENGAN RENCANA STRATEGIS

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab di level unit (Perangkat Daerah) dan pusat (kabupaten).

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap Pemerintah Daerah agar manfaat keberadaanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ditengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan perfoma dan kinerjanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab segenap elemen Pemerintah dan harus disadari serta dibangun bersama oleh Pemerintah Daerah di Indonesia tanpa kecuali dalam mewujudkan Visi Indonesia maju. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ABES EZAR GAGHANA